BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAHAN KABUPATEN NIAS UTARA

PADA PT. BANK SUMUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan jasa perbankan pada Perseroan Terbatas Bank Sumetera Utara (PT. BANK SUMUT), Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;

c. berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah/Swasta, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada PT. Bank Sumut;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Udang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Urusan Perintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DARAH KABUPATEN NIAS UTARA PADA PT. BANK SUMUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas-tugas perbuatan dengan prisip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maskud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah bersama Kepala Daerah Kabupaten Nias Utara.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. BANK SUMUT adalah bank yang berkedududkan di medan yang sebagian besar modal dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten / Kota se- Sumatera Utara.
6. Investasi adalah Penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga deviden, royalty, mafaat social lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanankepada masyarakat
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan Kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang sebelumnya menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Lainnya yang dimiliki Negara.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

(1) Tujuan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BANK SUMUT adalah untuk medaya gunakan anggaran belanja daerah setiap bulan berkenan yang sebagian diharapkan dapat memberikan penghasilah secara signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama program peningkatan pelayanan dasar yang telah menjadi urusan desentralisasi.

(2) Memberikan Kontribusi kepada peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang di perolehnya guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah pada PT. BANK SUMUT dalam bentuk saham penambahan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pasal 4

Pernyataan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Utara.

BAB IV
HASIL PERNYATAAN MODAL
Pasal 5

(1) Pengelolaan pernyertaan oleh PT. BANK SUMUT menghasilkan laba usaha dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan sebagian hasil dalam bentuk deviden.

(2) Laba Usaha yang di terima dalam bentuk deviden tersebut dapat digunakan sepenuhnya untuk penambahan PAD Kabupaten Nias Utara.

(3) Hasil usaha berupa deviden dan lain-lain ditempatkan pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Nias Utara.

BAB V
NILAI PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang pada PT. BANK SUMUT.

(2) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nias Utara pada PT. BANK SUMUT ditargetkan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh millyar rupiah).

(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya di tetapkan dalam P-APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua millyar rupiah).

(4) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana di maksud pada ayat (2) di

(5) Penambahan Nilai penyertaan Modal pada PT. BANK SUMUT dari sumber lain berupa bagian dari deviden, dana bagi hasil pajak dan jasa giro dilaporkan pada APBD setiap tahun anggaran berjalan.

BAB VI

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Penyertaan Modal Daerah pada PT.BANK SUMUT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

(2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 3 penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

(1) Data base, jumlah dan nilai kepemilikan saham, pemindahbukuan, deviden, informasi dan pelaksanaan, pelaksanaan RUPS dan lain-lain hubungan kerja dilakukan melalui koordinasi baik formal maupun informal, langsung atau tidak langsung kepada Kantor Pusat PT. BANK SUMUT di Medan maupun kantor Cabangnya di Gunungsitoli.

(2) Pencatatan dan pelaporan di peroleh dari bukti-bukti transaksi, mutasi, nota debet/kredit dan rekening Koran setiap minggu atau bulanan dan tahunan dari PT. BANK SUMUT.

(3) Validasi saldo dan mutasi dilakukan dengan rekonsiliasi guna akurasi kebenaran.

BAB VIII

ORGANISASI

Pasal 9

(1) Kepala Daerah dapat memberi kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan hubungan kerja sebagaimana di maksud dalam pasal 8.

(2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), melakukan pengawasan, pencatatan, dan penyimpanan Dokumentasi yang dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum daerah (kuasa BUD) dan kepala Seksi Kas Daerah.

BAB IX

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Berdasarkan dana dari PT. BANK SUMUT dan pengujian atas jumlah dan nilai saham maupun Deviden maka PPKD melaporkan secara berkala Kepada Kepala

(2) Pengawasan dilakukan berdasarkan bukti otentik atas penerimaan dan pengeluaran serta memperoleh pengesahan dari PT. BANK SUMUT.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 2015

BUPATI NIAS UTARA,

EDWARD ZEGA

Diundangkan di lotu
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

IDAMAN ZEGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (3/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

PADA PT. BANK SUMUT

1. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara, selain penerimaan dari penarikan dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan upaya-upaya lain yaitu penyertan modal pemerintah Kabupaten Nias Utara di PT. Bank Sumut .

Penyertaan Modal bersumber dari angsuran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Utara. Tujuan penyertaan modal adalah untuk mendayagunakan anggaran belanja daerah setiap tahun berkenan yang baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terutama program peningkatan pelayanan dasar yang telah menjadi urusan desentraslisasi.

Pengelolaan Penyertaan oleh PT. Bank Sumut menghasilkan laba usaha. Laba usaha yang telah diterima dalam bentuk deviden dapat digunakan sepenuhnya untuk penambahan PAD pada Kabupaten Nias Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas